



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 3991-4006

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Aktualisasi Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Tradisional Jakarta sebagai Muara *Net-Zero Plastic Waste*

Raafid Febriansyah¹, Sabrina Novi Putri Listiana², Nur Jantra Hidayanto³, Najwa Nabila Aulia⁴, Faiz Naufaldho⁵, Athaya Rahmawati⁶, Venesia Anandita Mulya⁷, Luqiana Halawati⁸, Ruth Destyaningrum⁹, Satino¹⁰

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: satino@upnvj.ac.id

Abstrak

Penggunaan plastik yang tidak sesuai dengan proporsinya saat ini menjadi sebuah permasalahan bagi lingkungan. Hal ini dikarenakan sampah plastik dapat menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan sekitar. Dalam mengurangi penggunaan plastik, saat ini Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) telah melakukan pelarangan penggunaan kantong plastik sebagai bentuk mengurangi pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah plastik. Regulasi ini tertuang di dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 142/2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat. Akan tetapi dalam penerapannya di pasar tradisional regulasi ini belum berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola pasar terhadap pelaku usaha dan masyarakat. Selain itu, penegakkan hukum yang tidak berjalan dengan maksimal menyebabkan kurangnya rasa kepatuhan di dalam diri masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di pasar tradisional dalam mengurangi penggunaan kantong plastik dan untuk mengetahui inovasi dari pengganti kantong plastik sebagai wadah pembungkus benda basah. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah data primer dan data sekunder. Melalui Penulisan artikel ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi permasalahan larangan penggunaan kantong plastik di pasar tradisional

Kata kunci: *Plastik, Kantong Plastik, Pasar Tradisional*

Copyright © Raafid Febriansyah, Sabrina Novi Putri Listiana, Nur Jantra Hidayanto, Najwa Nabila Aulia, Faiz Naufaldho, Athaya Rahmawati, Venesia Anandita Mulya, Luqiana Halawati, Ruth Destyaningrum,

Satino

Abstract

The use of plastic that is not in accordance with its proportions is currently a problem for the environment. This is because plastic waste can have a negative impact on humans and the surrounding environment. In reducing the use of plastic, currently the Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta) has banned the use of plastic bags as a form of reducing environmental pollution caused by plastic waste. This regulation is contained in the Regulation of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Province No 142/2019 concerning the Obligation to Use Environmentally Friendly Shopping Bags in Shopping Centers, Supermarkets and Traditional Markets. However, in its application in traditional markets, this regulation has not worked optimally. This is due to a lack of socialization carried out by market managers towards business actors and the community. Apart from that, law enforcement that does not run optimally causes a lack of sense of compliance within the community. This research aims to determine efforts to increase community participation in traditional markets in reducing the use of plastic bags and to determine innovations in replacing plastic bags as containers for wrapping wet objects. The type of approach used in writing this article uses a qualitative approach with a descriptive research type. The data used in writing this article is primary data and secondary data. By writing this article, the author hopes to make a contribution in overcoming the problem of banning the use of plastic bags in traditional markets

Keywords: *Plastic, Plastic Bags, Traditional Markets*

PENDAHULUAN

encemaran lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan plastik yang berlebihan harus segera diatasi karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi keberlangsungan hidup manusia dan bagi keberlangsungan hidup hewan-hewan yang berada di alam. Bagi keberlangsungan hidup manusia, penggunaan plastik yang tidak sesuai dengan proporsinya dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan yang salah satunya adalah dapat menyebabkan kanker dan dapat merusak jaringan tubuh manusia (*karsinogenik*) (Ghifary, 2023). Timbulan sampah plastik juga dapat mengancam keberlangsungan hidup hewan yang berada di alam. Hal ini dikarenakan sampah plastik dapat menyebabkan kematian apabila hewan-hewan tersebut memakannya atau terjerat. Kematian hewan-hewan yang disebabkan oleh sampah plastik dapat membahayakan jumlah populasi mereka sehingga dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan.

Salah satu pakar dari Universitas Leeds, Dr. Costas Velis memperkirakan bahwa sebanyak 1,3 miliar ton timbulan sampah plastik akan memenuhi daratan dan lautan pada tahun 2040 mendatang jika pola hidup manusia dalam menggunakan plastik tidak

berubah. Sejalan dengan prediksi pakar tersebut, pada tahun 2018 *World Bank* merilis sebuah laporan yang memperlihatkan bahwa Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar ke laut dengan jumlah sampah plastik yang terbuang mencapai 3,22 juta ton per tahun atau sekitar 0,48-1,29 metrik ton per tahun. Dalam mengatasi pencemaran yang ditimbulkan oleh sampah plastik, saat ini beberapa daerah di Indonesia telah mengeluarkan sebuah kebijakan mengenai larangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai dalam kegiatan jual-beli.

Salah satu daerah yang telah melarang penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), yang telah melakukan pelarangan sejak 1 Juli tahun 2020 yang lalu. Larangan ini tertuang di dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 142/2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat (Pergub DKI Jakarta No 142/2019). Dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) Pergub DKI Jakarta No 142/2019, pemerintah memberikan kewajiban bagi pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat untuk menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL) dan melarang penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta kala itu, Ahmad Riza Patria, mengatakan bahwa larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di pasar swalayan telah berjalan dengan maksimal dan mencapai persentase di angka 100%, sedangkan mal/pusat perbelanjaan mencapai angka 90%. Riza juga menambahkan bahwasanya larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di pasar tradisional masih belum sukses dan hanya mencapai angka persentase di kisaran 50-60%. Hal ini dikarenakan masih banyak pedagang (pelaku usaha) yang memberikan kantong plastik kepada pembeli. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fiola Lolita dan Rahmat Salam di Pasar Pondok Labu, Jakarta Selatan, ditemukan sebuah hasil bahwa para pedagang masih menyediakan kantong plastik sebagai wadah untuk berbagai barang belanjaan, termasuk untuk barang belanjaan yang bersifat basah seperti daging-dagingan (Fiola, 2022).

Pada tanggal 24 April tahun 2024 di tempat yang sama, penulis melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa pedagang dan menemukan sebuah hasil bahwa alasan para pedagang masih menyediakan kantong plastik karena tidak adanya sosialisasi dari pihak pengelola pasar terkait larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, untuk memudahkan pembeli, dan tidak adanya inovasi terkait pengganti dari kantong plastik

untuk membawa benda yang bersifat basah. Selain mewawancarai para pedagang, penulis juga mewawancarai pihak pengelola pasar dan menemukan perbedaan informasi terkait sosialisasi larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Pihak pengelola pasar mengakui telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang terkait larangan ini sejak tahun 2022 yang lalu dan juga telah memberikan solusi kepada para pedagang untuk mengganti kantong plastik dengan KBRL.

Selain memberikan sosialisasi kepada para pedagang, pihak pengelola pasar juga telah memerintahkan kepada penjual kantong plastik untuk tidak menjual plastik sekali pakai dan meminta untuk menggantinya dengan kantong belanja ramah lingkungan. Meskipun telah memerintahkan untuk tidak menjual kantong plastik sekali pakai, pihak pengelola pasar mengakui masih menemukan pedagang yang menjual kantong plastik sekali pakai jika tidak melakukan kontrol dan pengawasan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa program sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar belum menunjukkan hasil yang maksimal, serta menunjukkan bahwa penerapan sanksi kepada para pedagang belum menimbulkan efek jera. Berkaitan dengan sanksi terhadap para pedagang, pasal 29 ayat (1) Pergub DKI Jakarta No 142/2019 mengatur mengenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan terhadap pembeli ditemukan sebuah alasan yang melandasi mereka tetap menggunakan kantong plastik sekali pakai adalah karena lupa dan menyesuaikan dengan kondisi di pasar tradisional yang masih menyediakan kantong plastik sekali pakai. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka identifikasi topik bahasan yang akan penulis uraikan adalah mengenai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan KBRL di Pasar tradisional serta memberikan sebuah solusi mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai untuk membungkus benda basah.

Melalui uraian topik bahasan tersebut penulis berharap dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu dapat mengetahui cara-cara yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dan untuk mengetahui solusi untuk mengurangi penggunaan kantong plastik untuk membungkus benda basah.

METODE PENELITIAN

Dalam menulis artikel ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Walidin, Saifullah & Tabrani juga mengatakan, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar *setting* yang alamiah. Jenis penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu fenomena seperti apa adanya.

Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penulisan artikel ini diperoleh dengan cara observasi lapangan dan wawancara langsung dengan pedagang, pembeli, dan pihak pengelola Pasar Pondok Labu, Jakarta Selatan. Data sekunder dalam penulisan artikel ini didapatkan dengan teknik studi kepustakaan yang mana data-data tersebut didapatkan dari buku, jurnal, dan artikel di internet yang mana setelah mengumpulkan data tersebut penulis akan menganalisis dan mengolah data-data tersebut agar menjadi sebuah kalimat yang dapat memberikan penjelasan kepada pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan KBRL di Pasar Tradisional

Kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam mengurangi penggunaan kantong plastik di pasar tradisional saat ini masih menjadi sebuah pekerjaan rumah yang sulit untuk diselesaikan apabila tidak ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan ditemukan hasil bahwa masyarakat (dalam hal ini pembeli dan pelaku usaha) sudah mengetahui dampak dari adanya penggunaan plastik yang berlebihan, tetapi karena keadaan di pasar tradisional yang belum mendukung terciptanya ekosistem penggunaan kantong belanja ramah lingkungan menyebabkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan kantong belanja ramah lingkungan masih menjadi permasalahan. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

untuk menggunakan KBRL maka diperlukan sebuah penerapan konsep konsumsi berkelanjutan di tengah masyarakat.

Konsep konsumsi berkelanjutan (*Sustainable consumption*) merupakan hasil kesadaran konsumen mengenai tanggung jawab terhadap setiap keputusan kegiatan konsumsi terhadap lingkungan (Prima, 2023). Konsumsi berkelanjutan mempunyai peran dalam meningkatkan serangkaian kebijakan yang berorientasi lingkungan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga menuntut perubahan yang luas dari sikap masyarakat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari tindakan yang konsumtif. Dalam pelaksanaannya konsumsi berkelanjutan dilakukan dengan menghemat penggunaan sumber daya alam dan menerapkan perilaku konsumsi yang memperhatikan keberlangsungan hidup bagi generasi mendatang. Mengenai penerapan konsumsi berkelanjutan saat ini pemerintah Indonesia telah mempunyai Undang-undang Nomor 18/2008 tentang pengelolaan sampah (UU Pengelolaan sampah).

UU pengelolaan sampah memberikan tugas dan kewenangan bagi pemerintah (pusat maupun daerah) dan kewajiban bagi masyarakat serta dunia usaha untuk melakukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan mempunyai hubungan dengan konsep konsumsi berkelanjutan karena dalam prosesnya masyarakat tidak hanya dituntut untuk mengurangi perilaku konsumtif terhadap benda-benda yang tidak ramah lingkungan, tetapi juga dituntut untuk mengolah kembali produk yang tidak bisa terurai oleh alam. Hal ini terlihat di dalam pasal 12 ayat (1) dan pasal 15 UU Pengelolaan sampah. Dalam pasal 12 ayat (1) pemerintah memberikan kewajiban bagi setiap masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya dengan mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan.

Dalam pasal 15 UU Pengelolaan sampah, pemerintah memberikan kewajiban bagi produsen untuk mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat/sulit terurai oleh alam. Selain memberikan kewajiban kepada masyarakat, dalam UU pengelolaan sampah pemerintah mempunyai tugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Dalam menjalankan tugas ini pemerintah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah seperti menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, menetapkan (norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah), dan hal lainnya yang berhubungan dengan

pengelolaan seperti memfasilitasi dan melakukan koordinasi. Hal ini tertuang di dalam pasal 7,8, dan 9 UU Pengelolaan sampah

Pergub DKI Jakarta No 142/2019 merupakan salah satu instrumen hukum yang merupakan bentuk tindak lanjut dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh UU pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah. Rendahnya partisipasi masyarakat di pasar tradisional dalam mengurangi penggunaan kantong plastik merupakan bentuk penyimpangan sosial terhadap Pergub DKI Jakarta No 142/2019. Dalam perspektif sosiologi penyimpangan sosial merupakan perilaku baik seorang maupun kelompok orang yang tidak sesuai, menolak, dan menentang norma. Sejalan dengan hal tersebut, Paul B Horton yang merupakan seorang sosiolog menyampaikan pendapatnya bahwa penyimpangan sosial merupakan perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat.

Dalam mengatasi penyimpangan sosial berupa penggunaan kantong plastik di pasar tradisional maka diperlukan sebuah pengendalian sosial terhadap perilaku masyarakat. Pengendalian sosial merupakan suatu proses mengajak/memaksa masyarakat agar mematuhi kaidah dan nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Proses mengajak/memaksa masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alat pengendali sosial karena hukum merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat (pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang) serta akibat yang ditimbulkan seperti larangan, perintah dan sebagainya. Pergub DKI Jakarta No 142/2019 merupakan bentuk pengendalian sosial atas perilaku masyarakat dalam membatasi penggunaan kantong plastik berlebihan.

Namun, dalam pelaksanaannya di pasar tradisional pergub ini tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak pengelola pasar sebagai pelaksana kewajiban, sehingga regulasi ini tidak mampu memberikan perintah dan akibat atas perilaku masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola pasar mereka mengakui bahwa mereka telah melakukan sosialisasi terhadap para pedagang mengenai larangan ini, tetapi pada kenyataannya para pedagang masih tetap memberikan kantong plastik. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa sosialisasi pihak pengelola pasar merupakan bentuk sosialisasi yang tidak sempurna dikarenakan belum mampu memberikan perintah dan akibat yang telah diatur oleh Pergub DKI Jakarta No 142/2019.

Dalam ilmu sosiologi, sosialisasi tidak sempurna merupakan kondisi dimana anggota masyarakat tidak sanggup dalam menyerap norma-norma secara utuh sehingga menimbulkan kegagalan dalam memahami norma tersebut. Hal ini terjadi karena agen sosialisasi tidak memberikan sosialisasi nilai dan norma secara utuh atau bahkan para agen sosialisasi tidak berjalan sebagaimana peran yang dijalankannya. Dalam kasus pelarangan penggunaan kantong plastik di Pasar Tradisional Jakarta, pengelola pasar yang merupakan agen sosialisasi tidak dapat menyampaikan isi dari Pergub tersebut, sehingga para pedagang dan pembeli tetap menggunakan kantong plastik dalam melakukan kegiatan jual-beli di pasar tradisional.

Adapun cara yang dapat dilakukan agar sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik, yaitu dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada pedagang dan pembeli secara intensif (setiap hari) agar perintah dan akibat yang ditimbulkan dalam pergub tersebut tersampaikan. Selain melakukan sosialisasi secara langsung, pengelola pasar dapat memvariasikan sosialisasinya dengan bentuk tidak langsung seperti menempelkan poster di setiap sudut pasar dengan menggunakan kata-kata yang dapat menarik perhatian para pengunjung atau dapat menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan rasa empati dalam diri pengunjung, sehingga mereka dapat menginternalisasi nilai dan norma yang terkandung dalam Pergub DKI Jakarta No 142/2019. Adapun cara lain dalam melakukan sosialisasi secara tidak langsung, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya dapat menayangkan iklan layanan masyarakat di televisi atau di media sosial agar maksud yang ingin disampaikan oleh Pergub tersebut tersampaikan.

Pergub DKI Jakarta No 142/2019 selain memberikan kewajiban juga memberikan paksaan terhadap masyarakat. Kewajiban dan paksaan tersebut merupakan bentuk dari hakikat hukum itu sendiri, yaitu sebagai penjamin hak terhadap warga masyarakat agar suatu sistem keteraturan yang dirancang dapat berjalan dengan baik, sehingga memunculkan konsep ketertiban hukum. Lawrence M Friedman mengungkapkan pendapatnya bahwa dalam sebuah hukum terkandung tiga unsur, yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum. Singkatnya berdasarkan pendapat Friedman tersebut substansi hukum itu berkenaan dengan hukum tertulis dan norma hukum, struktur hukum berkaitan dengan unsur penegakan hukum, dan budaya hukum berkaitan dengan pola-pola yang terbentuk dalam masyarakat dan mencerminkan langsung terkait dengan sistem hukum yang bekerja.

Dalam pasal 22 ayat (1-6) dan pasal 29 ayat (1) dan (2) Pergub DKI Jakarta No 142/2019 mengatur mengenai paksaan yang diberikan kepada pelanggar kewajiban yang tertuang di dalam substansi peraturan ini. Paksaan yang diberikan oleh Pergub ini berupa sanksi administratif yang dikenakan kepada pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat, serta pelaku usaha pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat. Dalam pasal 22 ayat (2) sanksi administratif yang diatur untuk pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat berupa teguran tertulis, uang paksa, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin. Sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) berupa teguran tertulis.

Dalam implementasinya pasal 22 ayat (3) menerangkan bahwa pemberian sanksi kepada pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat diberikan berdasarkan hasil pengawasan oleh dinas lingkungan hidup. Selanjutnya pada ayat (4) jika hasil pengawasan dari dinas lingkungan hidup hanya akan memberikan sanksi berupa teguran tertulis atau uang paksa maka itu langsung dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup, tetapi apabila pelanggar tidak mengindahkan sanksi teguran tertulis atau uang paksa maka berdasarkan ayat (5) akan diberikan sanksi berupa pembekuan izin dan/atau pencabutan izin yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pemegang izin usaha operasional pelaku usaha. Selain itu, pada pasal 29 ayat (2) pemberian sanksi kepada pelaku usaha diberikan oleh dinas lingkungan hidup.

Mengacu kepada pendapat Friedman yang berkaitan dengan struktur hukum maka dapat diketahui berdasarkan pasal di dalam Pergub DKI Jakarta tersebut yang mempunyai peran dalam penegakan hukum adalah Dinas Lingkungan Hidup. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan suatu *social engineering*, memelihara dan mempertahankan *social control* kedamaian dalam pergaulan hidup. Melalui pendapat tersebut dapat diartikan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menjalankan nilai/kaidah yang terdapat di dalam peraturan agar tercipta suatu *social engineering* dan untuk mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup (*social control*).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan, pengelola pasar mengakui bahwa telah melakukan kunjungan lapangan dadakan kepada para pedagang dan mereka telah melakukan tindakan dengan mengambil plastik milik pedagang.

Meskipun telah melakukan tindakan dengan mengambil plastik milik pedagang, pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak para pedagang yang memberikan kantong plastik kepada pembeli yang mana hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pengelola pasar tidak menimbulkan rasa kepatuhan di dalam diri pedagang. Adapun peran dinas lingkungan hidup sebagai pengawas dan pemberi sanksi belum menunjukkan hasil positif terhadap pelanggar Pergub DKI Jakarta No 142/2019. Hal ini dapat terlihat dari masih maraknya pedagang di pasar tradisional yang memberikan kantong plastik kepada para pembeli.

Adapun cara dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan mentalitas para penegak hukum agar Pergub DKI Jakarta No 142/2019 ini dapat berjalan dengan semestinya. Selain itu, diperlukan pula pengawasan dan evaluasi dari Dinas Lingkungan Hidup terhadap pasar tradisional yang ada di Jakarta setiap bulannya untuk memantau kemajuan dari penegakan hukum ini. Pengawasan yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah dengan memberikan perwakilan dari anggotanya untuk melakukan pemantauan di pasar tradisional secara berkala dan evaluasi yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan anggotanya. Mengenai indikator dalam evaluasi dapat dilihat dari jumlah pelanggaran yang ditindak dan persentase kepatuhan masyarakat setelah adanya penindakan.

2. Inovasi Pengganti Kantong Plastik Berbahan Dasar Ramah Lingkungan

Penggunaan kantong plastik untuk membungkus bahan pangan basah seperti daging, ikan, dan sayuran masih menjadi sebuah permasalahan untuk dapat menghentikan pencemaran lingkungan akibat plastik. Plastik sekali pakai ini seringkali berakhir di tempat pembuangan sampah atau mencemari lingkungan, termasuk lautan. Dalam mengurangi penggunaan kantong plastik tersebut terdapat sebuah inovasi KBRL berupa *cassava bag* yang dapat menjadi pengganti kantong plastik konvensional. *Cassava bag* atau lebih dikenal sebagai *biodegradable plastic* merupakan salah satu plastik yang berbahan dasar pati singkong, minyak sayur, dan polimer *biodegradable* yang dapat terurai sendirinya dalam kurun waktu 180 hari atau dapat dilarutkan didalam air yang bersuhu di atas 80°C hanya dalam beberapa menit, sehingga tidak akan meninggalkan jejak polusi plastik yang berkepanjangan di lingkungan karena sifatnya yang mudah terurai dan tidak mengandung zat berbahaya.



Gambar 1: *Cassava Bag*

Sumber: Tokopedia, Villa Nangka, Blibli.com

(<https://images.app.goo.gl/CpE9Ys9uoEhZuTH17>, <https://images.app.goo.gl/wFQHDEpH4rjENu5h8>, <https://images.app.goo.gl/2Yy3dLoBs9mAjBwm6>)

Cassava bag juga memiliki kekuatan dan daya tahan yang tidak kalah dari plastik konvensional sehingga dapat digunakan untuk mengemas makanan/bahan pangan yang sifatnya basah secara efektif. Hal ini dapat menjadi alternatif yang baik untuk menggantikan kantong plastik konvensional, mengingat kantong plastik konvensional terbuat dari bahan bakar fosil dan sulit terurai. Keunggulan *cassava bag* terletak pada bahannya yaitu singkong, dimana singkong merupakan tanaman yang mudah tumbuh dan dapat diperbaharui dengan cepat sehingga produksi *cassava bag* tidak akan menimbulkan tekanan yang berlebih pada lingkungan dan oleh karena hal tersebut penerapan *cassava bag* dalam kegiatan sehari-hari khususnya dalam berbelanja dapat menurunkan pencemaran lingkungan serta dapat mengurangi ketergantungan total terhadap pasokan minyak bumi.

Selain mudah terurai, *cassava bag* juga dapat menahan bau tidak sedap bahkan jika sudah tidak digunakan *cassava bag* dapat dijadikan sebagai pupuk organik yang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Walaupun begitu *cassava bag* tetap dapat digunakan berulang kali sama halnya seperti kantong plastik konvensional. Adanya inovasi ini dapat dijadikan solusi untuk mendukung pengurangan angka sampah plastik di Indonesia. *Cassava bag* juga memiliki daya tampung dan fleksibilitas yang tinggi bahkan *cassava bag* juga dapat diolah melalui proses daur ulang dan menjadi karbon dioksida (CO₂) serta air (H₂O) dalam 20-45 hari jika terdapat cukup kelembaban. Berdasarkan keterangan tersebut kita tidak perlu khawatir akan pencemaran lingkungan atau bahaya bagi kesehatan karena *cassava bag* tidak mengandung bahan kimia dan tentunya aman untuk mengemas bahan pangan basah.

Selain *cassava bag*, terdapat pula kantong belanja ramah lingkungan yang dapat menjadi solusi pengganti kantong plastik konvensional yaitu *bio bag*. *Bio bag* sangat aman digunakan sama seperti *cassava bag* hanya saja bahan bakunya berbeda karena bahan baku *bio bag* terbuat dari bahan-bahan alami seperti tepung jagung atau pati jagung yang dicampur dengan bahan perekat seperti minyak nabati dan polimer alami, sehingga dapat terdegradasi secara alami tanpa menimbulkan masalah bagi lingkungan yang berkepanjangan seperti plastik konvensional serta tidak mengeluarkan zat kimia beracun saat proses degradasi. *Bio bag* sangat cocok digunakan sebagai pengemas bahan pangan basah seperti daging, ikan dan sayuran ketika berbelanja di pasar tradisional karena *bio bag* dapat meredam bau tidak sedap dan memiliki ketahanan yang kuat jika digunakan untuk membungkus bahan pangan basah.

Bio bag juga telah teruji ketahanannya karena pada penelitian sebelumnya telah dilakukan uji ketahanan *bio bag* dengan variasi berat dan suhu kelarutan polivinil alkohol, sehingga dapat disimpulkan bahwa *bio bag* mampu tahan terhadap air pada kisaran antara 30-50% dan memiliki kecepatan biodegradasi (penguraian hayati) antara 3-5 hari serta suhu pelarutan *bio bag* dapat dilakukan pada suhu 70°C. *Bio bag* juga dapat digunakan berulang kali sama seperti kantong plastik konvensional hanya saja kantong plastik konvensional sulit terurai dan hal itu berbeda dengan *bio bag* yang mudah terurai dan dapat digunakan jangka panjang jika dibersihkan dengan baik setelah digunakan. Hal ini sangat menguntungkan karena mampu untuk mengurangi jumlah limbah sampah plastik yang berada di alam.



Gambar 2: *Bio Bag*

Sumber: *BioBag, BioMass Packaging, Tienda Online de Full Clean.*

<https://images.app.goo.gl/zEV2Xk5QRw4FQvq8A>, <https://images.app.goo.gl/EpH1PVc7Z1jPEyrS7>, <https://images.app.goo.gl/gwuLhGGLiu4a8E7s8>

Keunggulan lain dari *bio bag* yang tidak dimiliki oleh plastik konvensional yaitu kemampuannya untuk melindungi makanan/bahan pangan basah dari kelembaban dan kontaminasi. *Bio bag* juga memiliki lapisan yang tahan air dan tahan lekapan sehingga makanan yang dibungkus tidak akan terkena air atau terkontaminasi oleh bakteri dan mikroorganisme lainnya serta terlindungi dari paparan sinar UV yang dapat merusak nutrisi dalam makanan. Dalam menghadapi masalah lingkungan yang semakin mendesak, penggunaan *bio bag* sebagai alternatif pembungkus bahan pangan basah adalah langkah positif yang dapat kita ambil karena dengan memilih *biobag*, kita dapat berkontribusi pada pengurangan sampah plastik dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan pasal 7 ayat (2), pasal 10 ayat (2), dan pasal 13 ayat (2) Pergub DKI Jakarta No 142/2019, dijelaskan bahwa apabila telah terdapat inovasi dari pengganti kantong plastik yang lebih ramah lingkungan untuk mewadahi bahan pangan tertentu maka penyediaan kantong plastik sekali pakai dihentikan. Adanya inovasi pengganti kantong plastik berupa *Cassava bag* dan *Bio bag* yang sifatnya ramah lingkungan dan dapat mewadahi bahan pangan dalam ketentuan tersebut, membuat pasal-pasal di atas semestinya tidak berlaku lagi. Adapun dalam masa transisi ini maka Pemerintah DKI Jakarta dapat memberikan *insentif* kepada pelaku usaha dalam menyediakan kantong belanja ramah lingkungan, terutama kepada para pelaku usaha yang berada di pasar tradisional.

Adanya jenis kantong ramah lingkungan ini diharapkan dapat meminimalisir penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai bagian dalam menciptakan konsumsi berkelanjutan dan oleh karena itu pemerintah DKI Jakarta dapat tidak memberlakukan ketentuan yang ada di dalam pasal-pasal di atas tersebut karena sudah adanya inovasi pengganti dari kantong plastik. Keunggulan yang ditawarkan oleh *cassava bag* dan *bio bag*, baik dari segi ramah lingkungan maupun fungsionalitas menjadikan kedua inovasi ini sebagai solusi yang menjanjikan untuk mengatasi permasalahan pencemaran plastik konvensional. Adanya keunggulan yang ditawarkan oleh kedua jenis kantong ini maka diharapkan masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan dan berkontribusi dalam mengurangi sampah plastik. Implementasi yang efektif serta dukungan dari pemerintah akan sangat membantu dalam mengatasi permasalahan plastik di Indonesia karena penggunaan *cassava bag* dan *bio bag* bukan hanya solusi praktis untuk mengurangi limbah plastik, tetapi juga langkah penting menuju keberlanjutan dan kesejahteraan lingkungan.

SIMPULAN

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik harus segera diatasi karena dapat mengancam keberlangsungan ekosistem dan makhluk hidup, termasuk manusia. Salah satu cara dalam mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik dapat dilakukan dengan menerapkan konsep konsumsi berkelanjutan di dalam kehidupan sehari-hari. DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah menerapkan konsep konsumsi berkelanjutan yang tertuang di dalam Pergub DKI Jakarta No 142/2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat. Penerapan dari regulasi ini dapat dikatakan berhasil, tetapi hanya sebatas pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Dalam pengimplementasiannya di pasar tradisional regulasi ini belum mampu membuat masyarakat patuh dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola pasar, kurangnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan belum adanya inovasi pengganti untuk menyimpan produk yang sifatnya basah. Dalam mengatasi permasalahan ini penulis menyarankan kepada pengelola pasar untuk melakukan sosialisasi kepada para pedagang dan masyarakat dengan cara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, dalam menegakkan Pergub DKI Jakarta No 142/2019 penulis menyarankan agar pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan dan evaluasi setiap bulannya untuk memantau kemajuan dari penegakkan hukum yang telah dilakukan.

Mengenai wadah untuk menyimpan benda yang bersifat basah, penulis menyarankan untuk menggunakan kantong belanja yang bersifat ramah lingkungan seperti *cassava bag/bio bag* sebagai pengganti kantong plastik. Dalam masa transisi dari penggunaan kantong plastik ke kantong belanja ramah lingkungan penulis menyarankan agar pemerintah memberikan *insentif* kepada pelaku usaha di pasar tradisional dalam menyediakan kantong belanja ramah lingkungan. Selain itu, berkaitan dengan pasal 7 ayat (2), pasal 10 ayat (2), dan pasal 13 ayat (2) Pergub DKI Jakarta No 142/2019 pemerintah DKI Jakarta dapat mencabut pasal-pasal tersebut dikarenakan sudah adanya alternatif pengganti untuk membungkus benda-benda yang dimaksud dalam pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kautsar, I., Muhammad, W.D. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 7(2), 84-99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Amri, P., Susilawati, D.M. (2023). Implementasi Konsep Konsumsi Berkelanjutan Dalam Kebijakan Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 8(1), 68-88. <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/242>
- D. Moshood, T., Nawanir, G, et al. (2022). *sustainability of biodegradable plastics: New problem or solution to solve the global plastic pollution?* *Journal Current Research in Green and Sustainable Chemistry*, 5, 1-18. <https://doi.org/10.1016/j.crgsc.2022.100273>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum.*, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hendar., Rezasyah, T, et al. (2022). Diplomasi Lingkungan Indonesia Melalui ASEAN dalam Menanggulangi Marine Plastic Debris. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(2), 201-214. <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.40721>
- Meyrena Dwi, S., Amelia, R. (2020). Analisis Pendayagunaan Limbah Plastik Menjadi Eco Paving sebagai Upaya Pengurangan Sampah. *Indonesian Journal of Conservation.*, 9(2), 67-100. <https://doi.org/10.15294/ijc.v9i2.27549>
- Prinardi, G., Purwanti, D, et al. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmu Administrasi Kebijakan*, 14(2), 152-166. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i2.5823>
- Purnavita, S., Dewi, C.V. (2021). Kajian Ketahanan Bioplastik Pati Jagung dengan Variasi Berat dan Suhu Pelarutan Polivinil Alkohol. *Journal of Chemical Engineering*, 2(1), 14-22. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/chemtag/article/view/1918>
- Salam, R., Lolita, F. (2022). Partisipasi Masyarakat Melalui Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(3), 318-339. <https://doi.org/10.33509/jan.v28i3.1795>
- Salsabila, A., Warsono, H, et al. (2023). Kepatuhan Penggunaan Kantong Plastik oleh Pelaku Usaha Pasar Kranji Baru Kota Bekasi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 492-507. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/38457>

- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/6187>.
- Azzahra, T. A. (2021, November 4). *Pemprov Klaim Penerapan Larangan Kantong Plastik di Swalayan Jakarta 100%*. Detik News. Diakses Pada Mei 10, 2024, Dikutip dari: <https://news.detik.com/berita/d-5797667/pemprov-klaim-penerapan-larangan-kantong-plastik-di-swalayan-jakarta-100>
- Divacitra, A. (2022, September 15). *Stop Plastic Bag, Mari Beralih ke Cassava Bag!*. GoodNews From Indonesia. Retrieved Mei 11, 2024, from <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/09/15/stop-plastic-beralih-cassava-bag>
- Tobing, S. (2020, Juli 1). *Kantong Plastik Dilarang di Jakarta, Berikut Aturan & Sanksinya*. Kata Data. Diakses pada Mei 8, 2024, dikutip dari: <https://katadata.co.id/berita/nasional/5efc566b1de5f/kantong-plastik-dilarang-di-jakarta-berikut-aturan-sanksinya>.
- Fuady, M. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (1st ed., Vol. 5). Kencana.
- Hodrian., Ndona, Y, et al. (2023). *Pengantar Sosiologi dan Antropologi*. Kencana.
- H. Sidik, S., Nurbani. S.E. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Pramono, B. (2020). *Sosiologi Hukum*. Scopindo Media.
- Ridwan, H. (2020). *Hukum Administrasi Negara* (Revisi ed., Vol. 17). Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 18/2008 Tentang Pengelolaan Sampah. LN. 2008/NO. 8, TLN NO. 4807.
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142/2019 Tentang Ptentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.